



## Riwayat Artikel:

Masuk: 23-06-2025

Diterima: 06-12-2025

Dipublikasi: 03-01-2026

## Cara Mengutip

Ahmad Fatkhur Rohman,

Rofiki, dan Dini

Rahmawati. 2026.

"Membongkar

Antroposentrisme Hukum

Indonesia Dalam Perspektif

Aktor-Jaringan Dan

Struktur Sosial Pada

Fenomena Krisis

Lingkungan". Jurnal

Ekologi, Masyarakat Dan

Sains 6 (2).

<https://doi.org/10.55448/z4yanf91>.

## Artikel Ulasan

# Membongkar Antroposentrisme Hukum Indonesia dalam Perspektif Aktor-Jaringan dan Struktur Sosial pada Fenomena Krisis Lingkungan

Ahmad Fatkhur Rohman<sup>1</sup>, Rofiki<sup>2</sup>, Dini Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Gadjah Mada, Kab. Sleman, DIY

 Penulis koresponden: [ahmadfatkhurrohman@mail.ugm.ac.id](mailto:ahmadfatkhurrohman@mail.ugm.ac.id)

<sup>3</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kab. Sleman, DIY

**Abstrak:** Krisis lingkungan global menuntut dekonstruksi paradigma hukum yang masih didominasi oleh antroposentrisme, yakni pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala norma dan kepentingan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka, artikel ini bertujuan mengeksplorasi pemikiran Bruno Latour dan Murray Bookchin sebagai pendekatan alternatif terhadap hubungan manusia, hukum, dan alam. Melalui perspektif Latour, hukum dipahami sebagai jaringan aktor, termasuk non-manusia (alam), yang memiliki agensi dalam proses politik dan hukum. Sementara itu, Bookchin menekankan pentingnya ekologi sosial dan kritik terhadap dominasi hierarkis sebagai akar krisis ekologis. Artikel ini bersifat kajian filsafat kritis dengan analisis konten yang sifatnya deskriptif dan reflektif. Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa ketimpangan ekologis saat ini merupakan ketimpangan struktur sosial yang sangat *dominative* dan hirarkis. Aktor dalam perumusan hukum atau kebijakan seringkali terbatas, masyarakat secara luas tidak banyak diikutsertakan dalam proses penyusunan kebijakan. Artikel ini diharapkan mampu mendorong reformulasi hukum lingkungan yang lebih inklusif terhadap seluruh jaringan aktor dalam merespons tantangan ekologi kontemporer – termasuk krisis moral di dalamnya.

**Kata Kunci:** Antroposentrisme Hukum, Moral, Krisis Lingkungan, Bookchin, Latour

## Lisensi:

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains



Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

**Abstract:** The global environmental crisis demands a deconstruction of the legal paradigm that is still dominated by anthropocentrism, a view that places humans at the center of all norms and interests. Using a qualitative approach with a library study design, this article explores the thoughts of Bruno Latour and Murray Bookchin as two philosophers who offer alternative approaches to the relationship between humans, law, and nature. Through Latour's perspective, law is understood as a network of actors, including non-human actors (nature), who have agency in political and legal processes. Meanwhile, Bookchin emphasizes the importance of social ecology and critiques hierarchical domination as the root of the ecological crisis. This article is a critical philosophical study with descriptive and reflective content analysis. This research shows that current ecological inequality is a highly dominant and hierarchical social structure. Actors in the formulation of law or policy are often limited, and the broader community is not widely involved in the policy-making process. This article is expected to encourage the reformulation of environmental law that is more inclusive of the entire network of actors in responding to contemporary ecological challenges—including the moral crisis within them.

**Keywords:** Legal Anthropocentrism, Morality, Environmental Crisis, Bookchin, Latour

## 1 PENDAHULUAN

Krisis ekologis global saat ini menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. WALHI setidaknya telah mencatat empat krisis lingkungan di tahun 2025, di antaranya prediksi laju deforestasi yang kian melonjak tajam, eksploitasi pulau kecil untuk pertambangan, lemahnya penegakan hukum lingkungan, dan kriminalisasi yang diterima oleh pejuang lingkungan. Semua hal tersebut terjadi sebab terdapat berbagai pemicu, seperti adanya celah-celah hukum bagi perusahaan-perusahaan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan, umumnya didasarkan pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Ketimpangan struktural, ketidakkonsistenan hukum, bahkan anggapan pada petani, nelayan, dan masyarakat adat yang bersuara, diposisikan sebagai penghambat investasi juga menjadi faktor utama krisis ini (Iryanti 2025). Di antara banyaknya problematika yang terjadi – umat manusia justru terjebak dalam delusi hukum yang netral dan adil. Hukum dalam ranah ekologis terlihat timpang, tidak tegas, dominasi institusional bebas merdeka dalam memperlakukan alam berdasarkan legalitas hukum seperti yang terlihat dalam usaha tambang yang sedang marak terjadi (Sulistya 2025), sedangkan masyarakat bawah, lokal, seringkali dibuat lumpuh tidak berdaya.

Krisis lingkungan bukanlah krisis ekologis semata, melainkan juga krisis struktur sosial – krisis cara manusia membentuk relasi kuasa, termasuk dalam bentuk paling formalnya – hukum. Dalam skema modernitas, hukum telah menjadi representasi dari tata dunia yang mengasingkan alam sebagai “lain” yang harus dikendalikan, dimiliki, atau diperkosa demi kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dalam nama hukum, hutan ditebang, air dikomodifikasi, dan bumi dijadikan ladang eksploitasi. Inilah wajah antroposentrisme hukum yang dibungkus dalam jubah “progres” dan “regulasi”. Secara legal formal, praktek pengelolaan, eksploitasi hutan seperti penambangan dan pembukaan lahan untuk penanaman sawit sah-sah saja sebab ada dasar hukumnya (Austin 1832) – meski tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal – itupun jika didasarkan atas asas memanfaatkan alam untuk kepentingan luas secara nasional. Di luar dari itu, proyek nasional yang ekstraktif tersebut sudah terlampaui jauh dari kata bermoral jika kita berani jujur mengamati lapangan.

Melalui pandangan Murray Bookchin, essay ini berupaya membedah alam pikiran masyarakat untuk menyadari bahwa krisis lingkungan berakar pada relasi hierarkis yang dibangun dalam masyarakat itu sendiri (Bookchin 2006). Hukum, dalam sistem sosial kapitalistik, tidak pernah bebas nilai – ia adalah ekspresi dari kekuasaan yang cenderung menindas, baik terhadap manusia maupun terhadap alam. Maka, membongkar antroposentrisme hukum berarti juga membongkar kekuasaan sosial yang menopangnya. Jika hukum hendak dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat berlandaskan moral dan keberimbangan, maka hukum harus bersifat terbuka, progresif, dan dilepaskan dalam bayang-bayang kepentingan yang mendominasi. Dalam ranah ekologis, hukum harus mengakomodasi komunitas ekologis yang otonom dan partisipatif – dalam pengertian, masyarakat adat atau lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan hukum, bahkan masyarakat secara luas jika didasarkan pada perhitungan dampak jangka panjang.

Sementara itu, Bruno Latour menawarkan cara baru dalam memahami keterhubungan antara manusia dan alam melalui pendekatan post-humanistik. Ia menyarankan agar masyarakat memperluas panggung politik dan hukum, yakni bukan hanya untuk manusia, tetapi juga bagi “aktor-aktor bukan manusia” – seperti sungai, tanah, hutan, dan spesies lain yang selama ini dibungkam oleh sistem representasi modern melalui paradigma *dualism* Cartesian (Toon 2025). Dalam *Politics of Nature*, Latour menyerukan pembentukan parlemen ekologis, tempat seluruh entitas ekologis diberi ruang dalam diskusi dan kebijakan (Latour 2004).

Meski tidak secara eksplisit membahas “hukum” dalam pengertian hukum formal atau legal, pendekatan dua pemikir antara Bookchin yang radikal-sosial dan Latour yang relasional-ekologis – artikel ini berupaya menggugat pondasi hukum modern yang eksklusif dan antroposentris, baik secara formal maupun praktis, baik proses penyusunannya maupun proses penegakannya. Pendekatan ini akan menunjukkan bahwa membebaskan alam bukanlah tugas ekologis semata, tetapi tugas etis dan politis yang harus dimulai dari rekonstruksi hukum itu sendiri, termasuk rekonstruksi moral dalam penggunaan hukum. Hukum yang sejati bukan sekadar aturan yang tertulis, melainkan hasil partisipasi langsung dari komunitas kehidupan, yang di dalamnya

terdapat jaringan entitas manusia dan non-manusia – yang saling menopang dalam jaringan eksistensi.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji isu lingkungan maupun hukum yang mengaturnya telah dibahas oleh beberapa peneliti, seperti (Herlina 2017) yang menyoroti bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek ekologis – dan dalam proses penegakan hukum, peneliti menyatakan bahwa harus didukung oleh beberapa faktor seperti sarana hukum, aparat penegak hukum, perizinan, sistem amdal, dan kesadaran ekologis masyarakat. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Nisa and Suharno 2020) yang menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam permasalahan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan masih lemah dan tidak tegas. Penelitian selanjutnya oleh (Haryadi, Darwance, and Saputra 2020) menyoroti bagaimana budaya hukum belum terbangun, sehingga terjadi penambangan timah yang mengabaikan kondisi lingkungan – ataupun berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan ketergantungan dengan timah yang menjadikan sikap antroposentrisme begitu dominan.

Berdasarkan literatur di atas, dan sejauh penelusuran penulis, belum ada artikel yang menyoroti bagaimana sistem hukum di Indonesia ini dikaji melalui pendekatan aktor-jaringan yang saling terlibat dan pendekatan ekologi sosial Bookchin yang menunjukkan struktur dominasi mempengaruhi hukum. Positioning penelitian ini cukup tegas dalam melihat bagaimana hukum itu diciptakan dan dijalankan. Apakah aktor seperti masyarakat dan non-manusia diakomodasi dalam jaringan perumusan hukum? Bagaimana citra hukum yang selama ini dibentuk? Apakah struktur sosial masyarakat yang timpang dapat menciptakan keadilan ekologis? Bagaimana rumusan untuk menciptakan keadilan ekologi yang mengakomodasi seluruh entitas, baik sifatnya biotik dan abiotik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab, dianalisis, dan dielaborasi melalui pendekatan Latour dan Bookchin.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-studi pustaka dengan metode kajian filsafat kritis, yang bertujuan untuk membongkar bias antroposentris yang melekat dalam struktur hukum modern dan mengidentifikasi bagaimana hukum tidak selalu netral, melainkan merupakan produk serta bagian dari relasi kuasa kapitalistik dan dominasi manusia atas alam. Sumber data penelitian ini mengacu pada karya penting Latour

dan Bookchin, serta artikel, buku, dan literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan. Melalui pembacaan teoritis terhadap teori aktor-jaringan Latour dan ekologi sosial Bookchin, penelitian ini menganalisis ulang status hukum lingkungan, memperluas pengertian aktor hukum, serta merumuskan kerangka reformulasi hukum yang mampu mengakomodasi keadilan ekologis berbasis jejaring kehidupan dan kesetaraan spesies dalam struktur sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian dan perumusan pembentukan hukum di Indonesia masih seringkali timpang, termasuk kebijakan dalam memperlakukan alam – yang menunjukkan masih adanya sistem dominasi struktural, di mana masyarakat lokal seringkali tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Terlebih, asas positivisme hukum yang masih seringkali dijadikan topeng pelindung bagi tindakan-tindakan eksploitatif. Reformulasi hukum hanya mungkin terwujud melalui pendekatan desentralistik, partisipatif, dan ekologis yang menempatkan komunitas lokal dan entitas non-manusia sebagai bagian dari sistem keadilan – termasuk penggantian aktor dalam sistem jaringan yang sifatnya merusak.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Krisis Hukum dan Lingkungan

Hukum yang bersifat antroposentrisme telah menciptakan ketimpangan ekologis. Berbagai fakta menunjukkan usaha ekstraktif telah menciptakan krisis lingkungan yang hebat. Praktek pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freepot misalnya, telah menciptakan kerusakan ekologis. Perusahaan tersebut setiap harinya telah membuang jutaan tailing ke sungai Ajkwa, dan melewati dataran-dataran rendah di Papua. Akibatnya, lahan-lahan basah yang berada di kawasan tersebut tertutupi lumpur tebal yang tidak bisa ditanami, belum lagi menjadikan sungai-sungai tidak berfungsi. Pertambangan Nikel yang dilakukan oleh PT. IWIP, PT First Pacific Mining, PT Gamping Mining Indonesia dan lainnya di Halmahera Tengah, Maluku Utara telah membuat sungai-sungai tercemar logam berat. Penelitian yang dilakukan oleh Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako menyebutkan bahwa Sungai Ake Jira telah mengandung merkuri, nikel, kromium, dan kadmium. Temuan ini jelas menggemparkan dan membuat panik warga sekitar, masyarakat Weda pada khususnya yang selama ini mengandalkan air Sungai sebagai sumber minum.

Kemudian, pertambangan Nikel yang dilakukan oleh PT. Gag Nikel di Pulau Gag Raja Ampat juga mengancam keanekaragaman hayati dan pariwisata masyarakat setempat. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana pemerintah memberikan izin konsensi pertambangan kepada PT. Gag Nikel, bahkan dari tahun 2017 hingga 2047 (Arif 2025). Padahal, dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dengan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (PWP3K), sangat jelas bahwa pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 kilometer persegi atau sekitar 200.000 hektar tidak boleh ditambang. Pulau Gag di Raja Ampat sendiri hanya seluas 6.500 hektar. Lebih tegas lagi, berdasarkan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K (Republik Indonesia 2014) mengatur bahwa pulau-pulau kecil hanya bisa dimaksimalkan sebagai kawasan konservasi, pelatihan dan pendidikan, penelitian dan sebagainya – dan tidak ada untuk pertambangan.

Berdasarkan amanah UU tersebut, pemerintah sudah jelas melanggar aturan hukum yang dibuat sendiri. Namun UU Pertambangan Minerba tahun 2009 yang kemudian diperbarui pada 2025 dijadikan pedoman pemerintah dalam kegiatan pertambangan, sebab dalam UU tersebut tidak terdapat klausul khusus yang menyatakan pelarangan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil. Bahkan UU Minerba hasil revisi menunjukkan adanya pasal yang mengatur tentang penghapusan sanksi pidana bagi pejabat yang menerbitkan izin tambang bermasalah dan pelegalan melakukan tambang di Sungai. Semua gambaran tersebut, telah benar-benar menunjukkan bahwa regulasi mengarah pada tindakan perusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Landasan Konstitusional yang mendukung reformulasi hukum menuju keadilan ekologis dapat ditemukan di beberapa pasal UUD 1945, yang secara implisit menolak dan menentang antroposentrisme yang absolut serta mendukung prinsip keberlanjutan dan kemakmuran bersama. Misalnya, pada Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera baik secara lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak konstitusional – dengan demikian reformulasi hukum harus berfokus pada perlindungan lingkungan sebagai prasyarat untuk terwujudnya hak asasi manusia – alih-alih hanya sebagai sumber daya ekonomi.

Pasal 33 ayat (3) juga menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara adalah sebagai mandatoris yang mengatur dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai institusi yang mengeksploitasi-merusak untuk kepentingan segelintir golongan.

Untuk memperkuat kajian dalam hukum yang cenderung bersifat antroposentris dan bisa direvisi berdasarkan kepentingan kelompok tertentu – serta kajian bagaimana seharusnya hukum dibentuk, diterapkan secara adil yang meliputi keadilan ekologis dan mengakomodasi masyarakat-masyarakat yang selama ini terabaikan – uraian mendalam dan sistematis akan disampaikan pada sub-bab selanjutnya.

### 3.2 Filsafat Hukum dan Antroposentrisme

Filsafat Hukum memiliki beberapa sinonim di antaranya sebagai *legal philosophy*, *philosophy of law*, atau *rechts filosofie*. Terdapat berbagai macam pengertian filsafat hukum, ada yang mengatakan sebagai sebuah ilmu praktis, filsafat teoritis, sampai percabangan dari filsafat etika, dan sebagainya (Riyanto 2003). Menurut Mochtar Kusumaatmaja, filsafat hukum lebih bisa disebut sebagai *philosophy of law*, dibandingkan *legal philosophy*. Sebab pemaknaan kata “legal” merujuk pada produk undang-undang yang resmi dan dibakukan. Sedangkan Pengertian hukum dalam filsafat hukum tidak demikian, melainkan lebih menyoroti bagaimana keterhubungan hukum dengan etika dan moralitas di sekelilingnya. Jika ditarik pada pengertian sederhana, filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mengatur etika dalam hubungannya dengan hakikat hukum, juga bisa dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji hukum secara filosofis (Aburaera, Muhadar, and Maskun 2017).

Adapun dalam ranah ilmu hukum, filsafat hukum menempati posisi yang sangat sentral, bahkan disebut oleh Meuwissen sebagai tataran teoritikal yang tingkat keabstrakannya pada level tertinggi. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi sarana untuk mengakomodasi hukum secara teoritis dan praktis – bagaimana hukum dirumuskan berdasarkan logika sistematis dan rasional-kritis, dan diproyeksikan secara sadar dan etis dalam kehidupan sehari-hari (Aprita and Adhitya 2020). Ruang lingkup filsafat hukum



sendiri meliputi; 1) Persoalan hakikat hukum, 2) Tujuan hukum, 3) Mengapa seseorang mentaati hukum, 4) persoalan mengapa negara dapat menghukum, 5) dan hubungan hukum dengan kekuasaan (Aprita and Adhitya 2020). Sejarah kemunculannya pun dilandasi oleh perbedaan cara pandang manusia, baik disebabkan oleh budaya, tradisi, maupun agama. Ketegangan-ketegangan yang muncul memicu para ahli pemikir hukum untuk merumuskan filsafat hukum. Para ahli tersebut mencari dan membongkar sebenarnya apa yang ada di balik dan di dalam hukum, dengan menyelidiki kaidah-kaidah hukum berdasarkan pertimbangan nilai, moral otonom universal, dan pandangan untuk merumuskan suatu kondisi masyarakat yang terbaik.

Dalam kajian filsafat hukum, hubungan hukum dan moral menjadi pokok pembahasan. Dalam sejarah perkembangannya, hukum berkembang bersifat alam irrasional, menempatkan Tuhan sebagai sumber moral sejati, di mana sumber utama hukum berasal dari Tuhan, kemudian menuju hukum alam rasional yang menempatkan rasio manusia sebagai hakimnya berdasarkan moral universal. Kemudian hukum berkembang menjadi positivistik sebagai respon terhadap dominasi moralitas dalam hukum, tokoh-tokohnya seperti John Austin dan H.L.A. Hart yang menyatakan bahwa validitas hukum berdasarkan keabsahan prosedural, bukan pada konten bermoral tidaknya (Austin 1832). Austin sendiri menegaskan bahwa hakikat hukum terletak pada asas “perintah”, yang menunjukkan bahwa hukum merupakan sistem yang tetap, logis, dan tertutup – yang dibuat oleh penguasa. Kemudian dalam aliran ini juga diramalkan oleh Hans Kelsen dengan Hukum murni yang menyatakan bahwa hukum harus dibebaskan dari segala bentuk pengaruh eksternal non-yuridis seperti sosiologi, politik, historis, bahkan etis (Kelsen 1967). Selanjutnya berkembang aliran Utilitarianisme yang memiliki motif hukum, bahwa hukum harus berdasarkan pada asas kebermanfaatan yang lebih besar – tokoh seperti Jeremy Bentham dan John S. Mill mengembangkan aliran ini.

Dalam perkembangan filsafat hukum kontemporer, keterkaitan antara hukum dan moralitas tidak lagi dianggap sebagai relasi yang terpisah dan otonom, sebagaimana yang ditegaskan oleh positivisme hukum klasik. Aliran-aliran seperti *Critical Legal Studies*, hukum sosialis, feminisme hukum, dan teori diskursus Habermas menyoroti bagaimana struktur hukum secara historis telah berperan dalam mempertahankan relasi kekuasaan yang tidak berimbang serta

memperkuat ketidakadilan yang terinstitusi (Habermas 1996). Dalam perspektif ini, hukum tidak dilihat sebagai instrumen netral, melainkan cenderung sebagai ruang politik yang sarat kepentingan ideologis. Sehingga, pertimbangan moral dalam hukum tidak bersumber dari prinsip-prinsip abstrak yang bersifat transenden, melainkan berdasarkan kondisi lapangan, pengalaman sosial, serta resistensi terhadap dominasi struktural. Dengan demikian, hukum harus senantiasa dinamis (Sukardi and Yonnawati 2022), mendialogkan antara penggunaan legal formal dengan klaim moralitas di kehidupan masyarakat yang terus berubah-ubah.

Hukum yang diperlakukan sebagai produk rasional manusia, bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial manusia – secara logis, terstruktur, terukur, dan teinstitusionalisasi. Terlebih, sistem hukum yang sifatnya mengikat seringkali memiliki celah digunakan sebagai alat kendali kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan golongan tertentu – bukan hanya dominasinya terhadap masyarakat “kelas bawah”, melainkan juga dominasi terhadap alam dan lingkungan. Hukum yang demikian bersifat antroposentris, bahkan pelakunya layak disebut sebagai *environmental destroyer gang*. Antroposentrisme sendiri merujuk pada pengertian bahwa manusia ditempatkan pada posisi sentral atau pusat dalam alam semesta, sehingga berhak menentukan nilai dalam kehidupan (Suryajaya 2020). Konsep ini bersifat hierarkis, menempatkan manusia pada kondisi moral dan nilai yang lebih tinggi dibandingkan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut mendorong pada pandangan bahwa manusia adalah subjek yang bebas, sedangkan alam dianggap sebagai objek atau sumber daya yang dapat dikelola, dieksploitasi, dan dapat dimiliki oleh manusia.

### 3.3 Jaringan-aktor dan Parlemen Benda Latour

Latour menolak pandangan bahwa hanya manusia yang memiliki agensi, nilai, dan otoritas. Dalam teori jaringan aktor, ia menyatakan bahwa non-manusia – baik itu hewan, alam, virus, maupun teknologi – memiliki agensi relatif yang dapat mempengaruhi jaringan relasi sosial. Oleh karena itu, dalam membangun suatu sistem kehidupan, perlu dipahami bahwa moralitas bukan hanya urusan manusia, tetapi juga muncul dari interaksi kompleks antara aktor manusia dan non-manusia. Paradigma ini menjadi jangkar landasan moral untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang memperhitungkan keseimbangan ekosistem.

Latour membangun sebuah relasi yang bersifat homogen, dengan menarik pengertian antara fakta dan nilai yang bersifat kuno. Menurut Latour untuk memahami keduanya, perlu menguji proposisi yang ada dalam keduanya. Fakta sendiri oleh Latour dijelaskan memiliki dua prasyarat yang kontradiktif, yakni fakta untuk menekankan pentingnya atau tidaknya untuk dilakukan diskusi – dan menekankan pentingnya untuk tidak berdiskusi. Sedangkan nilai, beroperasi untuk menyoroti apakah nilai sifatnya privat dan subjektif – atau sebenarnya ada entitas-entitas lain yang belum dikondisikan yang menunjukkan nilai sebagai sesuatu yang universal. Semuanya terkandung dalam empat persyaratan, yang jika disederhanakan akan mengarahkan pandangan kita pada usaha – pertama, kekuasaan yang perlu dipertimbangkan dan mengarah pada pertanyaan seberapa besar kemampuan kita. Dan yang kedua, kekuasaan untuk mengatur, yang dibangun atas pertanyaan dapatkah kita hidup bersama – sebab di dalamnya tersusun paradigma hierarki dan institusi (Latour 2004).

Lebih dalam lagi, jaringan aktor Latour sebagai paradigma ontologis, tidak beroperasi pada wilayah moral atau nilai yang tetap, melainkan senantiasa menekankan keterhubungan dinamis dan simetris di antara berbagai aktor. Sehingga dalam kerangka ini, negosiasi antar aktor berlangsung secara terus menerus untuk membentuk dunia bersama. Dalam usaha inilah Latour berupaya mengumpulkan seluruh proposisi yang baru untuk dipertimbangkan dalam rangka mengartikulasikan satu dunia bersama yang koheren – sebuah jaringan kolektif, bentuk ontology relasional (Latour 2005). Untuk mengakomodasi seluruh hak aktor atau aktan, Bruno Latour mengusulkan pembentukan “parlemen benda” dalam wilayah politik sebagai upaya menyejajarkan seluruh entitas yang terkait dalam memperoleh hak bicara. Sebab dunia yang dikatakan modern saat ini, dunia yang menganggap ilmu pengetahuan senantiasa bersifat objektif, dunia yang menempatkan manusia sebagai pengendali moral kehidupan – merupakan gambaran mitos modern yang sesungguhnya, semuanya adalah klaim modernitas yang memicu ketimpangan-ketimpangan di alam semesta (Latour 1993). Sebab, ada ruang di mana manusia belum dewasa secara epistemik menjalankan hukum berdasarkan kepentingan kelompoknya berbasis ilmu pengetahuan yang dikatakan “objektif atau ilmiah”, sehingga kata “ilmiah” hanya menjadi topeng bagi manusia setengah matang menjalankan aksinya.

### 3.4 Ekologi Sosial dan Hukum Pembebasan Bookchin

Murray Bookchin adalah seorang pemikir radikal Amerika yang lahir pada 14 Januari 1921 di New York City, dari keluarga imigran Yahudi Rusia. Perjalanan intelektualnya dimulai ketika terjadi kekacauan politik abad ke-20, di mana keluarganya juga terdampak membawanya kepada keterlibatan gerakan-gerakan kiri (Putra, 2022:75). Puncak kontribusi intelektual Bookchin terletak pada pengembangan teori ekologi sosial, sebuah pendekatan yang mengaitkan krisis lingkungan dengan struktur sosial yang hirarkis dan menindas. Untuk menyelesaikan krisis ekologis, tidak cukup hanya dengan reformasi teknologis atau moral, melainkan harus dengan pembongkaran struktur sosial yang tidak setara (Oral, 2023:398). Konsep ini kemudian menjadi dasar dari kritiknya terhadap ekologi dalam bentuk yang lebih apolitis, seperti *deep ecology*, yang ia nilai cenderung antihumanis dan mistis.

Salah satu ciri khas dari ekologi sosial adalah penekanannya pada hierarki sosial sebagai sumber utama dominasi ekologis. Bookchin menegaskan bahwa sebelum manusia mengeksploitasi alam, terlebih dahulu terjadi eksploitasi sesama manusia. Hubungan antara majikan dan pekerja, antara laki-laki dan perempuan, antara penguasa dan rakyat, menciptakan budaya dominasi yang kemudian direproduksi dalam hubungan manusia dengan alam. Maka dari itu, untuk menyelesaikan krisis lingkungan secara fundamental, kita harus menghapus semua bentuk hierarki sosial dan membangun masyarakat yang egaliter (Bookchin 2006). Selain ekologi sosial, Bookchin juga menggagas konsep munisipalisme libertarian, yaitu sistem politik berbasis komunitas lokal dengan demokrasi langsung sebagai prinsip utama. Ia percaya bahwa transformasi sosial dan ekologis harus dimulai dari ruang kota dan komunitas lokal yang dikelola secara partisipatif (Shelley, 2024:240). Arah dari munisipalisme libertarian jika diamati lebih dekat akan mengarah pada hukum pembebasan, di mana kelompok Masyarakat (konteks) diberikan keleluasaan dalam merumuskan kebijaksanaannya terhadap alam, dalam pengertian mereka diberi peran untuk turut andil dalam upaya politis perumusan kebijakan-kebijakan lingkungan.

Struktur sosial yang mendominasi atau bersifat hirarkis adalah poin utama yang disorot Bookchin bagaimana banyak ketimpangan dan krisis yang terjadi di alam. Bookchin mengajak

menengok ke belakang, di kondisi kehidupan non-hierarkis, misalnya masyarakat primitif – mereka tidak mengalami realitas yang manusia modern alami melalui filter yang mengkategorikan fenomena dalam istilah “superior” dan “inferior” atau kelas “atas-bawah”. Kondisi masyarakat organik ini bahkan tidak memiliki istilah kesetaraan. Dorothy Lee misalnya yang menguraikan tentang pikiran “primitive” bahwa kesetaraan ada sebagai sifat dasar setiap budaya, sebagai hasil dari kondisi struktur budaya masyarakat – bukan sebagai prinsip yang harus diterapkan. Titik tekannya pada masyarakat organik adalah penghormatan mutlak terhadap manusia, terhadap semua individu tanpa memandang usia dan jenis kelamin (Bookchin 2024).

### 3.5 Relevansi Pemikiran Bookchin dan Latour dalam Kajian Filsafat Hukum

Meski tidak secara langsung memasuki ranah kajian filsafat hukum, pemikiran Latour dan Bookchin bisa menjadi struktur untuk memahami dan membentuk basis moralitas dalam – baik pengimplementasian hukum maupun upaya pembentukan hukum itu sendiri. Krisis ekologi yang terjadi saat ini menuntut manusia yang memiliki kesadaran penuh di antara makhluk lainnya tanpa penegasan subjek-objek maupun superior-interior – mengharuskan untuk menyusun kembali struktur kehidupan yang menghargai seluruh entitas. Praktek eksploitasi alam seperti pembukaan lahan kelapa sawit, pertambangan, dan sejenisnya telah jelas-jelas mengganggu keseimbangan alam. Terlebih dalam praktek pengelolaan usaha ekstraktif tersebut seringkali menggunakan jargon untuk kepentingan nasional, padahal masyarakat lokal-lah yang paling dirugikan. Hukum yang berlaku hari ini cukup jelas, bahwa segala bentuk pengelolaan pertambangan yang mendapatkan perizinan atau “legal” telah dilindungi oleh negara. Fenomena tersebut sah secara hukum, meskipun secara moral problematis yang memperlihatkan ketimpangan dan kerusakan yang dialami oleh masyarakat lokal maupun alam, sebab hukum yang demikian bersifat positivisme (Giyono 2020; Dewi 2019; Hermanto 2016). Sehingga, kajian moral sebagai pemandu hukum selalu menarik perhatian. Pendekatan Bookchin dan Latour ini mencoba mendobrak bangunan hukum yang saat ini berlaku, khususnya di Indonesia perihal usaha ekstraktif yang menjadi penyebab krisis lingkungan.

Sebagai kajian awal, pendekatan Latour tentang jaringan aktor bisa menjadi wadah untuk

memetakan bagaimana seharusnya hukum terbentuk. Dalam hal ini, banyak aktor yang terjalin dalam hubungan aktan, menunjukkan selain manusia juga terdapat entitas lain baik yang biotik maupun abiotik (Latour 2005). Semua entitas tersebut bagi Latour harus dimasukkan pada suatu sistem politik yang setara, semua memiliki hak. Namun, daripada jauh membahas konsep yang sangat abstrak terkait entitas non-manusia – kita bisa memulai pada konteks aktor manusia. Bahwa, pembuat kebijakan adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk merumuskan kebijakan publik, meliputi lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta badan administratif (Muadi, MH, and Sofwani 2016). Namun dalam konteks pengelolaan tambang, pemerintah pusat melalui Menteri ESDM menjadi aktor utama yang memiliki kewenangan sebagai perumus kebijakan, juga melibatkan DPR, LSM, maupun warga negara.

Namun, aktor lain seperti keterlibatan masyarakat seringkali ditempatkan di tepian harapan, tidak diikutsertakan dalam dialog untuk merumuskan pembentukan kebijakan. Bahkan tidak jarang mulut mereka dibeli dengan uang untuk suksesi pertambangan. Kehidupan harus dijahit dengan dialog-dialog yang terbuka, membukakan ruang selebar-lebarnya bagi semua aktor untuk terlibat – dalam porsinya – atau kata Latour melalui konsep Gaia, menjelaskan sebuah sistem yang mandiri untuk mengatur kehidupannya sendiri, bahwa tanpa dikelola manusia pun, alam bisa berkembang secara mandiri dengan sempurna, sebuah penegasan penghapusan damarkasi dualism alam dan manusia (Robet and Rozak 2023). Begitupun juga dengan hukum, perumusannya harus melibatkan aktor-aktor yang terlibat di lapangan, sehingga produknya benar-benar rasional mengacu pada kepentingan maupun kebutuhan secara luas – bukan hukum yang tertutup dan menghardik kelas-kelas bawah. Pendekatan Latour jika dipahami dengan benar, juga bisa menjadi instrumen untuk membentuk kesadaran moral ekologis dalam hukum.

Jika Latour beroperasi pada wilayah jaringan-aktor untuk membubuhkan kesadaran ekologis bersama, Bookchin justeru berangkat melalui pernyataan bahwa “krisis ekologi, merupakan krisis struktur sosial” – dengan begitu, usaha memperbaiki lingkungan harus dimulai dengan memperbaiki struktur sosial masyarakat. Bookchin menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah hasil dari struktur masyarakat yang dominatif dan hierarkis. Struktur demikian yang melegitimasi mental menjajah dan menjarah.

Dalam konteks pembentukan hukum, otoritas tertinggi sudah jelas adalah pemerintah pusat, DPR, dan semua lembaga yang berada dalam naungan pemerintahan. Masyarakat adalah kelas bawah yang usulannya seringkali tidak didengar, sekalipun didengar tetapi tidak dipertimbangkan. Struktur demikian yang menjadi hukum menjadi tertutup – politik telah benar-benar membawa keberkahan bagi mereka yang berada dalam struktur atas. Oleh sebab itu juga, Bookchin menginginkan partisipasi komunitas masyarakat yang organik – yang idealis, progresif dalam membongkar kemapanan-kemapanan struktur sosial yang terpusat dengan membangun komunitas rakyat lokal (Bee 2018).

Partisipasi komunitas lokal yang ditawarkan Bookchin dan Latour dalam proses pengambilan keputusan hukum dan kebijakan sebenarnya juga sudah sejalan dengan prinsip *Ius Soli* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tentang perihal mengakui hak masyarakat adat atas Hutan Adat. Pengakuan tersebut merupakan sebuah bentuk penolakan terhadap sentralitas hukum yang dominatif dan pengakuan terhadap aktor manusia yang terpinggirkan sebagai *actan* yang memiliki pengaruh penting dalam jejaring ekologis.

Hukum lingkungan saat ini banyak dikelola secara sentralistik oleh negara, dan sering menjadi alat kompromi politik dan ekonomi untuk kepentingan personal dan golongan. Bookchin mengusulkan demokrasi langsung berbasis komunitas lokal (munisipalisme libertarian) sebagai tempat perumusan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi ekologis setempat (Nasution and Lubis 2024). Dalam kerangka ini, masyarakat tidak sekadar objek hukum, tapi subjek aktif dalam pembentukan norma ekologis. Untuk itu, sistem hukum yang ada saat ini harus di reformulasi, ditata ulang. Hukum harus mengakomodasi keadilan setinggi-tingginya, diterapkan secara tegas dan transparan – sebab seluruh masyarakat perlu mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan sistem hukum di Indonesia, bagaimana aturan bisa dipesan oleh yang bekepentingan dan berkuasa. Biarkan masyarakat ikut belajar dan menilai secara kritis dan mengambil sikap.

### 3.6 Reformulasi Hukum: Mengakomodasi Keadilan Ekologis

Krisis lingkungan dewasa ini tidak hanya menghadirkan ancaman ekologis, tetapi juga membuka kecacatan dalam sistem hukum modern

yang telah lama dihormati sebagai pilar keadilan. Di balik semboyan netralitas dan rasionalitasnya, hukum modern menyimpan bias antroposentris yang mendalam. Ia dibentuk dalam bingkai sejarah yang memisahkan manusia dari alam, membangun hirarki di mana hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum – sementara hutan, tanah, air, udara, dan seluruh makhluk hidup lainnya direduksi menjadi objek, sumber daya, atau asset (Putra, 2020). Paradigma ini tidak lahir dari ruang hampa, tetapi merupakan produk dari proyek modernitas Barat yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta dan menjadikan alam sebagai entitas yang bisa dimiliki, dikendalikan, atau ditaklukkan. Paradigma dikotomi di Indonesia sendiri semakin menguat ketika bangsa Barat menjajah Indonesia (Wira, Muda, & Khairul, 2018).

Paradigma ini memiliki konsekuensi yang nyata. Undang-Undang dan peraturan yang ada seringkali mengakomodasi dan cenderung berpihak kepada kepentingan ekonomi dan korporasi ketimbang pada upaya keberlanjutan ekologis. Hal ini tercermin dari pelbagai fenomena yang bisa diamati bersama, bagaimana hutan dilenyapkan oleh izin konsensi yang sah menurut hukum, bahkan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha kecil, menengah, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan berdasarkan skema prioritas. Persetujuan DPR akan Rancangan Undang-Undang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau disebut sebagai RUU Minerba telah menunjukkan adanya upaya pengabaian pemerintah terhadap perlindungan lingkungan, termasuk hak masyarakat (Pitaloka 2025). Jika demikian, hukum tidak hanya gagal melindungi ekosistem, tetapi juga menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Di sinilah pentingnya gagasan keadilan ekologis sebagai arah baru dalam mereformulasi hukum. Keadilan ekologis tidak hanya berbicara tentang distribusi sumber daya secara adil antar manusia, tetapi juga menuntut pengakuan terhadap nilai dan hak entitas non-manusia (Pambudhi and Ramadayanti 2021). Ia menuntut pergeseran dari paradigma antroposentris ke paradigma keseimbangan alam – yang melihat semua makhluk hidup sebagai bagian dari jejaring kehidupan yang setara dan saling bergantung (Ngahu, 2020). Reformulasi hukum harus bergerak menuju kerangka yang tidak hanya melibatkan manusia sebagai subjek hukum, melainkan juga memberikan tempat bagi ekosistem, spesies lain, dan unsur-unsur alam sebagai aktor yang sah dalam



sistem keadilan. Dalam konteks ini, pendekatan teori aktor-jaringan dari Bruno Latour sangat relevan, menegaskan bahwa alam bukan hanya latar belakang dari aktivitas manusia, tetapi adalah bagian dari jaringan aktor yang membentuk realitas sosial dan politik secara aktif (Latour 2005).

Namun terdapat tantangan dalam melakukan reformulasi hukum sebagai sarana pengakomodasian keadilan ekologis. Struktur sosial yang timpang menjadi masalah nyata bagaimana hukum dibuat dan dijalankan. Hukum yang benar-benar berpihak pada lingkungan mensyaratkan juga pembongkaran terhadap struktur kapitalisme global yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi. Lebih dari itu, sistem hukum yang bersifat legal-formal juga memperburuk wajah sistem hukum, di mana tidak sedikit para hakim terjebak pada logika positivistik, yang menekankan ketaatan pada teks, sifatnya *mandatory* dan mengabaikan substansi keadilan bagi kemanusiaan (Sudiyana and Suswoto 2018). Dalam banyak kasus, kerusakan ekologis juga terjadi karena sistem politik yang tidak sehat yang digunakan untuk melegalkan kepentingan modal atas nama pembangunan, dan seringkali hukum tidak cukup berani untuk ditegakkan atau bahkan menjadi bagian dari instrumen politik. Oleh sebab itu, reformulasi hukum juga harus bersifat struktural dan emansipatoris – membebaskan hukum dari cengkeraman logika pasar dan membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini dibungkam, seperti komunitas adat, masyarakat yang terdampak jangka panjang, serta tentu saja – alam itu sendiri.

Dengan demikian, ketika berbicara tentang reformulasi hukum untuk keadilan ekologis, yang dimaksud bukanlah revisi teknis terhadap perangkat normatif, melainkan proyek transformasi paradigma hukum itu sendiri. Sebuah pembalikan cara pandang, dari hukum yang mengatur objek alam, menjadi hukum yang hidup dalam dan bersama jaringan ekologis. Hukum sebagai alat perekayasa sosial untuk kepentingan masyarakat, bukan alat di tangan *elite*. Hukum harus menuju jalan keadilan, bukan hanya jalan bagi para pemangku kepentingan-kekuasaan. Hukum masa depan harus memungkinkan bumi “berbicara”, bukan sekadar diwakili – hukum masa depan harus berpijak pada kesadaran bahwa keberlanjutan hidup tidak mungkin dicapai tanpa keadilan ekologis sebagai fondasinya

## 4 PENUTUP

Hukum modern telah menjelma menjadi instrumen dominasi manusia atas alam, melanggengkan relasi hierarkis yang merusak tatanan ekologis. Dalam terang pemikiran Murray Bookchin dan Bruno Latour, hukum harus direkonstruksi menjadi medium emansipasi, bukan sekadar mekanisme legal formal yang netral. Bookchin menekankan pentingnya membongkar struktur sosial yang menindas, sementara Latour mendorong pemaksimalan peran aktor dalam parlemen, dalam hal ini adalah masyarakat, aktor yang seringkali dilupakan dalam perumusan kebijakan. Keduanya mengajukan visi hukum ekologis yang partisipatif dan inklusif. Oleh karena itu, membebaskan hukum dari belenggu antroposentrisme berarti membebaskan kehidupan itu sendiri dari struktur kuasa yang timpang. Hukum mesti membuka diri sebagai ruang dialektis yang merangkul manusia dan alam dalam jaringan eksistensi yang saling menopang. Ini menjadi tugas etik-politik di era kontemporer saat ini, yakni menulis ulang hukum dalam bahasa keadilan ekologis, keberlanjutan hidup, dan kelengkapan moral. Termasuk rekomendasi pengeleminasian bagi aktor yang merusak dalam sistem hukum yang diproyeksikan untuk keadilan ekologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Wira, Puspita, Siraturrahman R Muda, and Rijal M Khairul. 2018. “Problematisasi dan Solusi Dikotomi Ilmu di Indonesia.” *Tarbiyah Wa Ta’lim : Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran* 5 (2).
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. 2017. *Filsafat Hukum Teori Praktik*. Cet. 5. Jakarta: Kencana.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Edited by Shara Nurachma. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Arif, Ahmad. 2025. “Raja Ampat dan Petaka Lingkungan di Pulau-Pulau Kecil yang Ditambang.” Kompas.Id. June 9, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/raja-ampat-dan-petaka-lingkungan-di-pulau-pulau-kecil-yang-ditambang>.
- Austin, John. 1832. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: University of London.
- Bee, Tizz. 2018. “Why Libertarian Municipalism Is More Needed Today than Ever Before.” *Uneven Earth*. November 25, 2018. <https://unevenearth.org/2018/11/why->

- libertarian-municipalism-is-more-needed-today-than-ever-before/.
- Bookchin, Murray. 2006. *Social Ecology and Communalisme*. Oakland: AK Press.
- . 2024. *Toward an Ecological Society*. Edited by Debbie Bookchin. 2nd ed. California: AK Press.
- Dewi, Aida. 2019. "Injustice Positivisme Perspektif Moral dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1). <https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.1664>.
- Giyono, Urip. 2020. "Kajian Kritis Hubungan Hukum dan Moral dalam Paradigma Positivisme Hukum." *Jurnal Yustitia* 21 (2). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.992>.
- Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Maiden: Polity Press.
- Haryadi, Dwi, Darwance Darwance, and Putra Pratama Saputra. 2020. "Antroposentrisme dan Budaya Hukum Lingkungan (Studi Eksploitasi Timah di Belitung Timur)." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14 (1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1777>.
- Herlina, Nina. 2017. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3 (2). <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Hermanto, Bambang Asep. 2016. "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 2 (2).
- Iryanti, Dian. 2025. "Krisis Lingkungan 2025: 4 Catatan WALHI yang Harus Diketahui." Indonesia Environment and Energy Center (IEC). May 12, 2025.
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. 2nd ed. Los Angeles: University of California Press.
- Latour, Bruno. 1993. *We Have Never Been Modern*. Cambridge: Harvard University Press.
- . 2004. *Politics Of Nature*. Cambridge: Harvard University Press.
- . 2005. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor Network Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. 2016. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6 (2): 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.
- Nasution, Faiz Albar, and Ahmad Sayyidulhaq Arrobbani Lubis. 2024. "Demokrasi Langsung Munisipalisme Libertarian sebagai Substansi Gerakan Agraria." *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 3 (1): 9–16. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15310>.
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Oral, Emin. 2023. "Murray Bookchin's Understanding of Social Ecology." *Beytulhikme An International Journal of Philosophy* 13 (13:3): 391–414. <https://doi.org/10.29228/beytulhikme.66197>.
- Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadanti. 2021. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7 (2). <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Pitaloka, Putri Safira. 2025. "RUU Minerba Disetujui, Apa Urgensinya?" Tempo.Co. January 28, 2025.
- Putra, I Wayan Sunampam. 2020. "Etika Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Pada Mas-Yarakat Bali." *ŚRUTI: Jurnal Agama Hindu* 01.
- Putra, Moch. Rizky Pratama. 2022. "Murray Bookchin; Dari Bolshevik Ke Marxis Otonomis." *The Sociology of Islam* 5 (1): 69–94. <https://doi.org/10.15642/jsi.2022.5.1.69-94>.
- Republik Indonesia. 2014. *UU Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Republik Indonesia*. Indonesia.
- Riyanto, Astim. 2003. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo.
- Robet, Robertus, and U Abdul Rozak. 2023. "Konstruktivisme Bruno Latour dan Implikasinya Terhadap Ide Keagenan Sosiologi." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 28 (2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v28i2.13565>.
- Shelley, Cain. 2024. "Murray Bookchin and the Value of Democratic Municipalism." *European Journal of Political Theory* 23 (2): 224–45. <https://doi.org/10.1177/14748851221128248>

- Silva S.Thesalonika Ngahu. 2020. "Mendamaikan Manusia dengan Alam: Kajian Ekoteologi." *Jurnal Teologi Kristen* Volume 2.
- Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto. 2018. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif." *QISTIE* 11 (1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>.
- Sukardi, Dina Haryati, and Yonnawati Yonnawati. 2022. "Peranan Filsafat Hukum dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil dan Materil." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2). <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1964>.
- Sulistya, Ananda Ridho. 2025. "5 Kasus Kerusakan Lingkungan Karena Aktivitas Pertambangan." Jakarta.
- Suryajaya, Martin. 2020. "Antroposentrisme Dan Krisis Lingkungan Hidup." *Martinsuryajaya.Com*. 2020.
- Toon, Adam. 2025. "We Have Never Been Cartesian." *Synthese* 205 (3): 109. <https://doi.org/10.1007/s11229-024-04891-7>.